

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
RUMAH SAKIT SAHABAT
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DAN PELAYANAN PENGURUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 415.4/ 16 /424.011/KSB/2023
NOMOR : 001.01/KSB/RSS/IV/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-04-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------------------|--|
| I. M. IRSYAD YUSUF | : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| II. RIKE JEFF YUSS JEFFI HABIBI | : Direktur Rumah Sakit Sahabat, berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km. 50 Suwayuwo-Sukorejo-Pasuruan, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor :0001/SKDIR/PPH/XI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit tanggal 11 Oktober 2021, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Rumah Sakit Sahabat berdasarkan Anggaran Dasar tercantum dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 2 Juli 2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan |

Akta Notaris Hardi Wigiantono,SH. M.Hum telah diterima dan dicatat di dalam data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-38475.ah.01.01.Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah rumah sakit swasta yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan medis.
3. Untuk mendukung pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih optimal maka perlu dilakukan kerja sama yang dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dan Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendekatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan khususnya bagi pasien di Rumah Sakit Sahabat Sukorejo Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kualitas kesehatan dan kuantitas pelayanan publik;
 - b. mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dalam hal kepemilikan identitas diri berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - c. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan melalui pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelayanan di bidang kesehatan;
- b. pendampingan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hal-hal yang dikerjasamakan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui faksimile atau surat elektronik (*email*) yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Raci Jl Raya Raci Km 09 Bangil-Pasuruan

Telp. : 0343-429070

Faks. : 0343-429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Rumah Sakit Sahabat Sukorejo.

Alamat : Jalan Raya Surabaya – Malang KM 50 Suwayuwo Sukorejo Pasuruan

Telp. : 0343-6743777

Faks. : 0343-6743777

Email : official@rssahabat.com

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

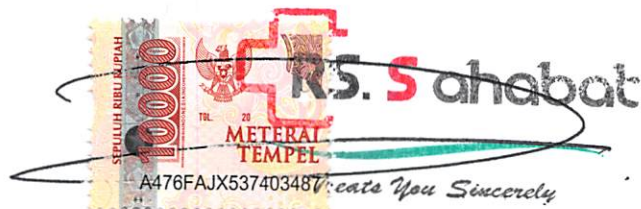
Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,


RIKE JEFF YUSS JEFFI HABIBI

PIHAK KESATU,


M. IRSYAD YUSUF